

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR  
1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**TESIS**

OLEH

**DLAH ROSSITA NASUTION  
NPM. 181801035**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10  
Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Medan

**Nama** : Diah Rossita Nasution

**NPM** : 181801035

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Warjio, MA**



**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Abdul Kadir, M.Si**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 28 Agustus 2020**

---

---

**Nama : Diah Rossita Nasution**

**NPM : 181801035**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si**  
**Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**  
**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**  
**Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**  
**Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan,



**Diah Rossita Nasution**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Oleh :

**Nama** : Diah Rossita Nasution  
**NPM** : 181801035  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam target tertentu. Namun, hal itu sangat jauh dari harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana implementasi Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di BPPRD Kota Medan? (2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di BPPRD Kota Medan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di BPPRD Kota Medan. Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut (1) Komunikasi yang dilakukan BPPRD Kota Medan selama ini dalam penerimaan pajak parkir untuk meningkatkan PAD sudah cukup efektif. (2) Sumber daya di BPPRD Kota Medan menjadi persoalan serius karena dinilai tidak cukup memadai. (3) Sikap pelaksana yang dilakukan BPPRD Kota Medan dengan pihak lain sudah baik karena porsi kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki. (4) Struktur birokrasi di BPPRD Kota Medan cukup baik dengan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak parkir dengan prosedur yang berlaku. Saran dari penelitian ini adalah pihak BPPRD Kota Medan menggali potensi pajak parkir yang ada di Kota Medan. Dan Kepala Bidang BPPRD Kota Medan agar memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para wajib pajak, dengan melakukan *controlling*. Serta memperhatikan alternatif program seperti meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kebijakan penetapan target pajak parkir, pelaksanaan sosialisasi, membuat sanksi yang sifatnya memaksa, mekanisme pemungutan pajak parkir, pelaksanaan uji kepatuhan secara berkala, meningkatkan pelayanan, pelaksanaan peraturan perizinan, dan meningkatkan pengawasan secara berkala, agar penguatan penerimaan pajak parkir di Kota Medan dapat tercapai.

**Kata Kunci** : Implementasi, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, ~~Peraturan~~ Daerah, Pajak Parkir.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF MEDAN CITY NUMBER 1 OF 2017 CONCERNING AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MEDAN CITY NUMBER 10 OF 2011 CONCERNING PARKING TAXES IN THE TAX AND RETRIBUTION REGIONS IN MEDAN CITY

By :

**Name** : Diah Rossita Nasution  
**NPM** : 181801035  
**Study Program** : Master of Public Administration Science  
**Supervisor I** : Dr. Warjio, MA  
**Supervisor II** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

*The Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) has set the Regional Original Revenue (PAD) within a certain target. However, this is very far from the expectations desired by the local government. Then the problem formulation is (1) How is the implementation of Medan City Regulation No. 10 of 2011 concerning Parking Tax in Medan City BPPRD? (2) What factors hinder Medan's Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning Parking Tax in Medan City BPPRD? The purpose of this study was to analyze the implementation of the Medan City Regulation No. 10 of 2011 concerning Parking Tax in Medan City BPPRD. The research method used in this study is descriptive qualitative analysis. Data collection is obtained from interviews, documentation, and observation. With the results of the study as follows (1) Communication carried out by the Medan City BPPRD so far in parking tax revenue to increase PAD has been quite effective even though it has not been running optimally. (2) Resources in the Medan City BPPRD are a serious problem because they are deemed insufficient. (3) The attitude of the executor carried out by the Medan City BPPRD with other parties is already good because of the portion of the authority and responsibility possessed. (4) The bureaucratic structure in the Medan City BPPRD is quite good with the procedure of implementing parking tax collection with the applicable procedure. Suggestions from this research are the Medan City BPPRD to explore the potential of parking tax in the city of Medan. And the Head of Medan City BPPRD in order to maximize the coordination of employee communication with taxpayers, by controlling. And pay attention to alternative programs such as increasing the participation and compliance of taxpayers, improving the policy of setting parking tax targets, conducting socialization, imposing sanctions that are coercive, the mechanism of collecting parking taxes, implementing periodic compliance tests, improving services, implementing licensing regulations, and increasing oversight periodically, so that the strengthening of parking tax revenues in Medan can be achieved.*

**Keywords :** Implementation, Local Regulation, Parking Tax, Regional Tax and Retribution Management Agency.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT , Tuhan semesta alam yang hanya dengan kasih sayang dari-Nya telah mudah sesuatu yang sulit. Kesejahteraan dan berkat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan kehadirannya telah menjadikan kegelapan begitu terang dan kebodohan menemukan akhir.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Warjio, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Bapak H. M. Nurdin Nasution


dan Ibu Hj. Rukiah yang sangat saya sayangi, yang dengan sabar telah mendidik  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

anak-anakmu dengan cinta tanpa mengeluh, semoga Allah selalu menyayangi Ayah dan Mamak. Terima kasih kepada Suami saya, Ir. H. Amir Syarifuddin, MM yang telah mendahului kita kembali kepada-Nya. Yang mengajari kami kesederhanaan dan arti dari merasa cukup, dan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk makhluk yang lain. Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya dan menjadikan beliau termasuk ke dalam golongan ahlul jannah. Aamiin. Dan terima kasih kepada anak-anak saya tersayang, Fakhri Amir, S.Ked dan Indri Atikah Amir yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2020

Peneliti



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan Publik .....	13
2.2 Implementasi Kebijakan .....	14
2.2.1. Teori Kebijakan Publik .....	16
2.3 Pengertian Pajak .....	23
2.3.1. Fungsi Pajak .....	23
2.3.2. Jenis-jenis Pajak.....	24
2.3.3. Asas Pemungutan Pajak .....	26
2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak .....	27
2.4 Pengertian Potensi .....	28
2.5 Pajak Daerah .....	29
2.6 Pajak Parkir .....	29
2.6.1. Objek Pajak Parkir .....	29
2.6.2. Subjek Pajak Parkir .....	30
2.6.3. Dasar Pengenaan Pajak Parkir .....	30
2.6.4. Tata Cara Pemungutan .....	30
2.7 Pendapatan Asli Daerah .....	31
2.8 Kerangka Pemikiran .....	35

2.9	Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	41
3.2	Lokasi Penelitian .....	41
3.3	Informan Penelitian .....	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.5	Teknik Analisis Data .....	44
	3.5.1. Reduksi Data .....	45
	3.5.2. Penyajian Data .....	45
	3.5.3. Verifikasi .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi .....	46
	4.1.1. BPPRD .....	46
	4.1.2. Visi, Misi, BPPRD .....	48
	4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	48
	4.1.3.1 Tugas dan Fungsi Kadis .....	52
	4.1.3.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris .....	52
	4.1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum .....	53
	4.1.3.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan .....	53
	4.1.3.5 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program .....	54
4.2	Penerimaan Pajak Parkir .....	54
4.3	Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Parkir .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	73
5.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPPRD .....	51



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Pemerintah pusat sendiri telah membuat kebijakan tentang otonomi daerah yang diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, maka unsur otonomi daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang

dijabarkan pada Pasal 21. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat dalam hal membangun dan meningkatkan perekonomian daerahnya masing-masing. Pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan berhak

mengurus urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 memberikan panduan yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
2. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
3. Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib dan dalam urusan wajib tersebut ada yang berskala Provinsi dan berskala Kabupaten, sebagaimana diatur pada Pasal 13. Selanjutnya untuk urusan pemerintahan skala Kabupaten/Kota tercantum dalam Pasal 14. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pengelolaan sumber penerimaan daerah sangatlah penting untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, agar terwujud pemerataan pembangunan di daerahnya. Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi

penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Gomes dan Pattiasina, 2011:35). Salah satu penerimaan daerah yang wajib dikelola dengan baik dan efektif serta memiliki potensi yang sangat besar bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan PAD secara efektif dan efisien diperlukan agar dana yang digunakan dapat tersalurkan untuk pembangunan desa dan sektor potensial lainnya di daerah. Begitupun Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan andalan di Kota Medan. Pendapatan Asli Daerah memiliki 5 unsur didalamnya, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah memiliki peranan penting terhadap PAD di Kota Medan setiap tahunnya. Setiap tahunnya penerimaan PAD dari sektor pajak daerah merupakan salah satu sektor yang memiliki trend kenaikan terus menerus dibandingkan dengan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang trendnya cenderung menurun setiap tahun.

Tentunya pajak daerah memiliki potensi yang besar bagi penerimaan PAD di Kota Medan dan juga harus dikelola dengan baik agar daerah menjadi lebih

mandiri dan tidak tergantung dengan pemerintah pusat. Secara tidak langsung penerimaan pajak daerah yang terus meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat daerah tersebut. Pada pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Medan memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang mana memiliki kewenangan untuk mengelola dan meningkatkan penerimaan pada pajak daerah serta menggali setiap potensi yang dapat dikembangkan dari setiap jenis penerimaan yang terdapat di dalam pajak daerah. Kemudian, salah satu penerimaan terendah dalam sumber penerimaan pajak daerah di Kota Medan adalah Pajak Parkir.

Setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan tetapi kontribusinya masih menjadi salah satu yang terendah diantara sumber penerimaan pajak daerah yang lainnya. Dari jenis pajak daerah, hanya 8 yang rutin memberikan kontribusi penerimaan pajaknya terhadap pajak daerah di Kota Medan, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah. Diantara kedelapan jenis tersebut, pajak parkir merupakan jenis pajak daerah yang termasuk menyumbang kontribusi penerimaan terkecil di setiap tahunnya.

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah gedung

parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, tempat penitipan kendaraan bermotor. Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di bawah ini:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
- e. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang

melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Setiap tahunnya jumlah titik lokasi parkir dan wajib pajak parkir selalu mengalami kenaikan, tetapi jumlah wajib pajak tidak pernah mencapai jumlah titik lokasi parkir. Seharusnya jumlah keduanya berbanding lurus, karena setiap titik lokasi parkir tersebut diwajibkan melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak parkirnya. Karena pendapatan parkir tersebut digunakan untuk menambah PAD Kota Medan untuk pembiayaan dan belanja daerah. Walaupun realisasi pajak parkir selalu mengalami kenaikan, tetapi hanya pada beberapa tahun saja perolehan realisasi pajak parkir tersebut mencapai target.

Hal itu sangat jauh dari harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah yang tentunya menetapkan target sesuai dengan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh penerimaan pajak parkir di Kota Medan. Target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya dan ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sudah dilakukan peraturan daerah. Dikarenakan pengalihfungsian lahan parkir menjadi lahan pedagang kaki lima (PKL), *space* parkir yang tetap (tidak berubah), tidak relevan antara setoran penerimaan retribusi parkir dengan karcis yang terjual, pengelolaan parkir yang terjadi menggunakan sistem kontrak lahan parkir, tarif retribusi parkir yang tidak merata. Kemudian, masih terbatasnya juga penyedia lahan parkir dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk

membayarkan kewajibannya serta masih banyak terdapat pemilik usaha yang membebaskan biaya parkir kepada konsumennya.

Padahal sebenarnya sangat penting pajak parkir tersebut untuk pembiayaan dan belanja pemerintah dalam membangun infrastruktur serta memperbaiki pelayanan publik yang nantinya dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah yang membuat penerimaan hasil pajak parkir tidak maksimal yaitu masih ada pajak parkir yang tidak dibayarkan. Hal itu pasti berdampak pada penerimaan pendapatan pajak parkir menjadi kurang maksimal. Untuk pembagian pendapatan dari pajak parkir pihak pengelola parkir mendapat bagian 70%, sedangkan sebesar 30% keuntungan disetor ke Pemerintah Kota Medan. Di berbagai wilayah Kota Medan setiap tahun jumlah tempat usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan lain terus bertambah.

Seharusnya dengan semakin banyaknya tempat usaha tersebut, maka penerimaan pajak parkir juga akan meningkat. Namun masih banyak tempat-tempat usaha di Kota Medan yang hanya menyediakan tempat parkir berukuran kecil. Dengan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor di Kota Medan semakin dibutuhkan lahan parkir yang lebih luas. Pajak parkir memiliki prospek yang cerah karena melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang memasuki Kota Medan setiap akhir pekan. Hal ini juga dibarengi dengan perluasan lahan parkir yaitu setiap tahun jumlah FO (*factory outlet*) dan distro (*distribution store*) terus bertambah. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak parkir kendaraan apabila semua terpungut (Destika Religia, 2013).

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. Untuk lebih jelasnya berikut Lampiran 1 tentang realisasi penerimaan pajak parkir Tahun 2017-2019.

**Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017 T.M.T 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017**

No.	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi Penerimaan
1	P. Hotel	96.980.801.593,00	108.572.553.139,12
2	P. Restoran	132.215.837.083,00	150.814.834.059,11
3	P. Hiburan	38.808.417.000,00	37.725.171.779,43
4	Pen. Jalan	239.755.254.753,00	255.943.080.406,00
5	Parkir	19.000.000.000,00	17.387.844.772,30
6	B P H T B	336.974.000.000,00	401.549.794.364,00
7	P B B	419.040.861.523,00	367.848.225.395,00
8	Air Tanah	12.000.000.000,00	12.005.984.095,00

*Sumber: Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2017 (data diolah).*

**Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan  
Tahun Anggaran 2018 T.M.T 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018**

<b>No.</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
1	P. Hotel	117.000.000.000,00	119.664.695.854,00
2	P. Restoran	170.000.000.000,00	172.788.503.072,00
3	P. Hiburan	43.000.000.000,00	43.079.908.039,00
4	Pen. Jalan	244.755.254.753,00	278.135.298.509,00
5	Parkir	22.209.803.703,00	22.000.000.000,00
6	B P H T B	339.974.000.000,00	275.741.255.103,00
7	P B B	454.040.861.523,00	382.408.222.844,00
8	Air Tanah	13.000.000.000,00	11.187.845.209,00

*Sumber: Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2018 (data diolah).*

**Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan  
Tahun Anggaran 2019 T.M.T 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019**

<b>No.</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
1	P. Hotel	140.700.000.000,00	121.142.393.806,00
2	P. Restoran	204.000.000.000,00	209.883.937.066,00
3	P. Hiburan	45.300.000.000,00	43.768.753.146,00
4	Pen. Jalan	288.821.952.000,00	294.962.540.702,00
5	Parkir	30.000.000.000,00	26.567.809.962,00
6	B P H T B	370.085.122.322,00	302.724.851.911,00
7	P B B	515.795.969.214,00	448.918.810.717,00
8	Air Tanah	16.850.343.250,00	10.345.094.428,00

*Sumber: Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2019 (data diolah).*

Pada target pajak parkir Tahun 2017 adalah Rp. 19.000.000.000,00.

Namun realisasi penerimaan hanya sekitar Rp. 17.387.844.772,30. Begitu pun di  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Tahun 2018 bahwa pada target pajak parkir sekitar Rp. 22.209.803.703,00 namun realisasi penerimaan yang di dapat hanya Rp. 22.000.000.000,00. Di Tahun Anggaran 2019 target pajak parkir sekitar Rp. 30.000.000.000,00 namun realisasi penerimaan yang di dapat hanya Rp. 26.567.809.962,00. Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan pajak parkir yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk menganalisis hambatan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah khasanah pengetahuan umumnya dibidang ilmu administrasi publik, khususnya mengenai kajian tentang Pajak Parkir yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga yang terkait sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai dasar untuk memperbaiki dalam hal pengelolaan dan sebagai evaluasi kinerja agar lebih maksimal.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu memberikan informasi tambahan mengenai pengelolaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri.

Menurut Edward III Kebijakan publik didefinisikan sebagai *what governments say and do, or don't do. It is the goals or purposes of governments programs*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas,

kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Menurut Udoji (Wahab 2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu

yang penting dan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood (Tangkilisan 2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones (Tangkilisan 2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh Badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh Badan-Badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

### 2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Chaizi Nasucha (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dalam kegiatan-kegiatan pelayanan berperan penting untuk memusatkan perhatian kita pada berbagai kriteria yang saling melengkapi secara seimbang. Secara umum kinerja menghindari memfokuskan pengukuran pada satu kriteria dengan kerugian yang lain. Untuk alasan ini, empat jenis pengukuran yang berbeda dapat didirikan pada informasi mengenai input, informasi mengenai aktivitas, informasi mengenai keluaran, informasi mengenai hasil. Pengukuran kinerja mempunyai beberapa manfaat. Simon dalam Mahsun menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dari manfaat ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode

atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2009:26)

Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas organisasi, mengukur tingkat keberhasilan program dan penentuan strategi selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui mana yang harus dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi atau instansi tersebut. Evaluasi kinerja dalam Widodo merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya, karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja (Widodo, 2007:94). Pada intinya dilakukan dengan membandingkan antara indikator yang dapat berbentuk rencana, standar tertentu, sasaran atau harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh individu atau organisasi tersebut. Lenvine dalam review literatur yang diketemukan oleh Ratminto dan Atik dalam buku "Manajemen Pelayanan" mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisa organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*) dan akuntabilitas (*accountability*).

- a. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers*.
- b. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. (Ratminto & Atik, 2005:175)

Pengukuran kinerja *sektor public* menurut Mardiasmo dalam Chaizi Nashuca (2004:108) mempunyai 3 tujuan penting sebagai berikut:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintahan agar kegiatan pemerintahan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit.
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban *public* dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51). Organisasi dalam birokrasi publik secara lengkap dapat dilihat dari dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

#### a. Produktivitas

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara

*input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

#### b. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi public. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi ukuran kinerja organisasi public yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

#### c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan *public* sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal

itu jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### d. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

#### e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

## 2.3 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2011:9) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut “dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu sepertinya halnya dengan retribusi. Menurut Waluyo (2009:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang dibuat yang *output* nya tidak didapat langsung oleh masyarakat sendiri tetapi untuk kepentingan publik.

### 2.3.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu (Sumarsan, 2013:15) dalam Hanita:

#### 1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan social sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dalam negeri.

### 2.3.2 Jenis-jenis Pajak

Pengelompokkan pajak menurut Suryarini dan Tarmudji (2009:25), sebagai berikut:

#### 1. Menurut Golongannya

##### a. Pajak langsung

Pajak langsung dalam arti ekonomis adalah pajak yang beban

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
pembayarannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dalam arti administratif adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan

#### b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung dalam arti ekonomis adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Sedangkan dalam arti administratif adalah pajak uang pungut yang setiap terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai, pajak bea materai, bea balik nama, dan pajak tontonan.

### 2. Menurut Sifatnya

#### a. Pajak subyektif atau pajak bersifat perseorangan

Pajak subyektif ialah pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya). Status pembayaran pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayar. Contoh: Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi.

#### b. Pajak obyektif atau pajak yang bersifat kebendaan

Pajak Obyektif ialah pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama melihat obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

#### a. Pajak pusat

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea materai, Bea lelang, Bea masuk dan Pajak ekspor.

#### b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti, Provinsi, Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

### 2.3.3 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak perlu berpegang teguh kepada asas-asas pemungutan pajak, sehingga dapat tercapainya tujuan pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2007:16) dalam Hanita, asas-asas pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

#### 1. *Equality* (Adil)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dari manfaat yang diminta.

## 2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak dilakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

## 3. *Convience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

### 2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak yaitu (Resmi, 2005:10):

#### 1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

inisiatif dan kegiatan mengitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu mengitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

### 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## 2.4 **Pengertian Potensi**

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum pengertian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi (Majdi,

2007:86)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

## 2.5 Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat serta demi keperluan daerah yang mana tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang kegunaannya untuk membangun rumah tangga daerah serta perbaikan pelayanan publik.

## 2.6 Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

### 2.6.1 Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ada beberapa pengecualian objek pajak parkir yaitu sebagai berikut: Pertama, penyelenggaraan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dalam hal ini termasuk tamu dari perkantoran tersebut. Ketiga yaitu, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan yang terakhir penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

### 2.6.2 Subjek Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau mengelola tempat parkir.

### 2.6.3 Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Kemudian, dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud diatas termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

### 2.6.4 Tata Cara Pemungutan

Pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota atau Organisasi Perangkat Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen

lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud diatas berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

## 2.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mulyanto 2007: 24). PAD terdiri dari:

### a. Pajak Daerah

Secara umum (Resmi, 2009) pajak terdapat beberapa pendefinisian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochamat Soemitra:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### 2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksa, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

#### 3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman:

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

Pajak adalah prestasi yang secara sepihak oleh dan terutama kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sementara dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal: Provinsi, Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prokosa, 2005). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Sidik, 2006). Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak Provinsi terdiri dari 4 jenis pajak sedangkan daerah terdiri dari 11 jenis pajak, antara lain:

a. Pajak Provinsi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok
- b. Pajak Daerah:
1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi

daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik Daerah/BUMD, perusahaan milik Pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah atau BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat  
(Undang-Undang No. 13 Tahun 2012).

e. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain:


1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran.

2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
3. Jasa giro.
4. Pendapatan bunga.
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
8. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
9. Pendapatan denda pajak dan retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BUMD)  
(Undang-Undang No. 13 Tahun 2012).

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.1  
Skema Kerangka Konseptual



## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel. 1.1  
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Heryana Ajeng Lanovriani. Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta, 2017.</p>	<p>Strategi Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.</p>	<p>Melalui observasi langsung dan wawancara dalam pengelolaan lalu lintas, peluang lahan, besaran jumlah pajak parkir yaitu kemacetan yang terjadi setiap harinya, penataan kendaraan yang tidak teratur, banyak lahan-lahan kosong yang ilegal, belum ada peninjauan rutin pada kantong parkir dan pendataan lokasi-lokasi parkir baru, setoran yang tidak tepat waktu, sanksi berupa denda yang tidak dipatuhi, jumlah setoran yang tidak sesuai dengan aturan yaitu 20% dari pendapatan. Maka, Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 cenderung meningkat, namun sempat menurun pada Tahun 2014.</p>

Persamaan: Berdasarkan riset hasil penelitian sebelumnya oleh Heryana Ajeng Lanovriani pada Tahun 2017 terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu memiliki kesamaan bahwa yang dapat dilihat dari Lampiran 1 bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak parkir terhadap PAD terjadi pada tanggal 31/10/2018 dan kontribusi terkecil terjadi pada tanggal 29/3/2018. Pada bulan Oktober penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun realisasi PAD juga mengalami kenaikan yang tinggi sehingga penerimaan pajak parkir belum optimal terhadap PAD. Selain itu berdasarkan observasi dan wawancara peneliti bahwa di tahun 2018 PBB sudah dikelola oleh Kabupaten/Kota dan itu berimplikasi pada kenaikan PAD Kota Medan.

*Sumber: Hasil kajian peneliti, 2020.*

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Agus Subagiyo. Jurnal Reformasi Administrasi. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni, September 2018.	Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Karawang.	Penerimaan pajak parkir Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015-2017 dinilai belum maksimal, Pemerintah Kabupaten Karawang masih berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir karena masih banyak sumber penghasilan yang belum ditetapkan sebagai objek pajak parkir walaupun dilihat dari pencapaian targetnya selalu meningkat setiap tahunnya.

Persamaan: Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan persamaan dengan hasil peneliti bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Medan pada Tahun 2018 pada dasarnya hampir mencapai target pada tiap bulannya. Akan tetapi dimulai dari bulan Maret, September dan Desember Tahun 2018 kontribusi pajak parkir masih jauh dibawah kata optimal. Pada kenyataannya kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami fluktuatif karena PAD tidak hanya berasal dari pajak parkir, sehingga ada beberapa sumber lain yang mempengaruhinya.

*Sumber: Hasil kajian peneliti, 2020.*

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Uray Perima Maharani. Artikel penelitian. Program studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura. Pontianak, 2014.	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya lahan parkir, pemberian diskon kepada wajib pajak baru dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sementara penerimaan pajak parkir dan PAD dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hanya pada persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih belum optimal, karena

		<p>setiap tahunnya tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak parkir, namun dilihat dari jumlah penerimaannya selalu mengalami peningkatan.</p>
<p>Persamaan: Sehubungan dengan hal ini sesuai dengan artikel penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Uray Perima Maharani pada Tahun 2014, juga sependapat dan memiliki kesamaan dengan analisis penelitian kali ini. Hal ini di buktikan dengan hasil artikel penelitian tersebut bahwa pada persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih belum optimal, karena setiap tahunnya tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian pada artikel tersebut menunjukkan persamaan dengan hasil peneliti bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Medan pada Tahun 2018 pada dasarnya hampir mencapai target pada tiap bulannya. Pada kenyataannya kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami fluktuatif karena PAD tidak hanya berasal dari pajak parkir, sehingga ada beberapa sumber lain yang mempengaruhinya. Lalu masih adanya tempat parkir yang lokasinya jauh dari pusat Kota Medan yang belum didata dan diawasi oleh Pemko Medan, yang menyebabkan tidak adanya pemasukan dari pajak parkir dilokasi tersebut dan berimplikasi pada penerimaan pajak parkir di seluruh Kota Medan yang belum optimal.</p>		

*Sumber: Hasil kajian peneliti, 2020.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Serta untuk menganalisis penghambat Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang beralamat di Jl. H. Abdul Haris Nasution No. 32 Kota Medan 20143. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2020 – Maret 2020.

#### 3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yan

akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Informan utama, Sekretaris BPPRD Kota Medan, Bendahara Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kabid III Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Burung Walet dan Retribusi dan Kasubbid. Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Walet dan Retribusi.
3. Informan tambahan, Pegawai Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Bendahara dan Pegawai Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang dapat memberikan

informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang tercakup dalam wilayah studi.

Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan

informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada pada kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:98)

Document Accepted 21/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

### **3.5.1 Reduksi Data**

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

### **3.5.2 Penyajian Data**

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

### **3.5.3 Verifikasi**

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, sebagai berikut:

a. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama ini dalam penerimaan pajak parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nampaknya sudah cukup efektif.

b. Sumber daya di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan nampaknya menjadi persoalan serius karena dinilai tidak cukup memadai. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

c. Disposisi atau sikap pelaksana yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan pihak lain sudah baik karena porsi kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selaku implementor sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan tidak ada tumpang tindih kewenangan saat bertugas di lapangan.

d. Struktur birokrasi di bagi menjadi 2 bagian yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Struktur birokrasi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah cukup baik terkait dengan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang sesuai dengan prosedur yang berlaku,

meskipun telah diberi sosialisasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Sesuai observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka di dapat apa saja faktor-faktor penghambat Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, dan dengan adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

b. Masyarakat Yang Apatis

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan terhadap pajak kurang baik. Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Ketika subjek pajak (pengelola usaha) secara sadar memanfaatkan lahan parkir yang diketahui milik Pemerintah, diharapkan subjek pajak tersebut secara sukarela dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri sampai melakukan

pembayaran pajak terutang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

## 5.2 Saran

Dalam beberapa hal kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Untuk itu ada beberapa saran yang bisa diperhatikan dan bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah yang dihadapi, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebaiknya lebih menggali potensi-potensi pajak parkir yang ada di Kota Medan. Misalnya dengan cara mendatangi langsung objek pajak parkir yang baru karena masih banyak tempat parkir yang berada di pinggir Kota Medan yang belum terkena pajak parkir dan mengingat bahwa wilayah Kota Medan yang cukup luas.

b. Kepala Bidang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebaiknya juga berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para wajib pajak, misalnya dengan melakukan *controlling*. *Controlling* dapat dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak daerah salah satunya adalah pajak parkir dan sejauh mana pelaksanaan kerja para petugas dilapangan. Dengan mengkomunikasikan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan “sadar bayar pajak” dari para wajib pajak.

c. Terkait tingkat kepatuhan masyarakat maka perlu adanya sosialisasi lebih yaitu dengan mengadakan himbauan-himbauan turun ke jalan membagikan pamflet tentang pentingnya pajak parkir untuk PAD Kota Medan, karena nantinya PAD ini untuk fasilitas masyarakat sendiri. Serta disarankan agar memperhatikan

beberapa aspek. Yaitu aspek partisipasi wajib pajak, regulasi, sosialisasi dan

pelayanan pajak prima, dan pelaksanaan peraturan. Kemudian, memperhatikan alternatif-alternatif program yang diusulkan seperti meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kebijakan penetapan target pajak parkir, pelaksanaan sosialisasi, membuat sanksi yang sifatnya memaksa, mekanisme pemungutan pajak parkir, pelaksanaan uji kepatuhan secara berkala, meningkatkan pelayanan, pengarah dan pembinaan, pelaksanaan peraturan perizinan, dan meningkatkan pengawasan secara berkala, agar penguatan penerimaan pajak parkir di Kota Medan dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.

Banapon, Ahmad M. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula*. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. 2009.

Butarbutar, Tarida Elisa. *Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. 2014.

Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press: Yogyakarta. 2003.

Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks. 2009.

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

HAW, Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.

Keban, Yeremias. T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis: PPM*, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2005.

Mulyanto. *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Region, Vol. 2, No. 1, Januari 2007.

Munir, Rinaldi. *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. Bandung: Informatika. 2004.

Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: UNY, 2010.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Balairung, 2003.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002.

Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Non Buku:

<https://media.neliti.com/media/publications/193733-ID-peran-pemungutan-pajak-parkir-dalam-peni.pdf> (di akses pada tanggal 20 Februari 2020. 15:45 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/136309-ID-peran-aktor-dalam-implementasi-kebijakan.pdf> (di akses pada tanggal 28 Februari 2020. 20:43 WIB).

[https://repository.usd.ac.id/30292/2/122214126\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/30292/2/122214126_full.pdf) (di akses pada tanggal 03 Maret 2020. 11:18 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/1370-ID-implementasi-kebijakan-retribusi-parkir-dalam-menunjang-pendapatan-asli-daerah-s.pdf> (di akses pada tanggal 09 Maret 2020. 11:38 WIB).

<http://repository.ut.ac.id/6208/> (di akses pada tanggal 09 Maret 2020. 11:38 WIB).

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/666> (di akses pada tanggal 10 Maret 2020. 13:48 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/193733-ID-peran-pemungutan-pajak-parkir-dalam-peni.pdf> (di akses pada tanggal 12 Maret 2020. 14:43 WIB).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2699> (di akses pada tanggal 12 Maret 2020. 15:44 WIB).